



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten;
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
14. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan, dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI BANTEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten;
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pertambangan dan energi;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- c. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi sesuai bidang tugasnya;
- d. pembinaan teknis dibidang pertambangan dan energi lintas Kabupaten/Kota;
- e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Pertambangan dan Energi lintas Kabupaten/Kota;
- f. penyusunan perumusan hukum dan Perundang-undangan dibidang Pertambangan dan Energi;
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Usaha dan Program;
4. Sub Dinas Sumberdaya;
5. Sub Dinas Pertambangan Umum;
6. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, mengkoordinasikan, menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan administrasi serta menetapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, keuangan, umum serta hukum dan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta hukum dan perundang-undangan;
 - b. penyiapan rencana peraturan/keputusan dan melaksanakan penilaian/pemantauan atas pelaksanaan peraturan/keputusan;
 - c. pengumpulan bahan-bahan data dan pengajuan saran/pertimbangan sebagai bahan untuk kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - d. pelaksanaan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - e. pembinaan internal Bagian;
 - f. perumusan kebijakan hukum dan perundang-undangan dengan instansi terkait dibidang pertambangan dan energi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Bina Usaha dan Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan pertambangan dan energi, menyelenggarakan penyusunan program kerja Dinas, menyelenggarakan penyediaan data dan informasi, menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pertambangan energi, menyelenggarakan perijinan dan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Usaha dan Program mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan tahunan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan dan perumusan program dan proyek;
 - c. pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan sesuai dengan program dan proyek;
 - d. pembuatan visualisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan proyek;

- e. peningkatan kemampuan aparat Sub Dinas melalui diklat teknis, fungsional dan alih teknologi serta pengetahuan;
 - f. pembinaan internal Sub Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Usaha dan Program membawahkan :
- a. Seksi Data Base, Informasi dan Perencanaan;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Perijinan;
 - d. Seksi Kerjasama.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Sumber Daya mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan penelitian sumberdaya mineral, energi, air bawah tanah dan tata lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Sumber Daya mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan dibidang sumberdaya mineral, energi dan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut 4 s/d 12 mil serta air bawah tanah dan tata lingkungan;
 - b. penelitian dibidang sumberdaya mineral, energi, dan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut 4 s/d 12 mil serta air bawah tanah dan tata lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan aparat Sub Dinas melalui diklat teknis, fungsional dan alih teknologi dan pengetahuan;
 - d. pembinaan internal Sub Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Sumber Daya membawahkan :
- a. Seksi Sumberdaya Mineral;
 - b. Seksi Air Bawah Tanah dan Tata Lingkungan;
 - c. Seksi Migas dan Kelistrikan;
 - d. Seksi Geologi Kelautan.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pengembangan dan pemanfaatan bahan galian mineral,

- reklamasi dan penetapan peta batas wilayah kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai fungsi :
- a. perumusan pengembangan dan pemanfaatan bahan galian mineral;
 - b. perumusan kebijakan reklamasi pasca penambangan;
 - c. penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang;
 - d. perumusan kebijakan dalam rangka penetapan peta batas wilayah kegiatan usaha pertambangan;
 - e. peningkatan kemampuan aparat Sub Dinas melalui diklat teknis, fungsional dan alih teknologi serta pengetahuan;
 - f. pembinaan internal Sub Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pertambangan Umum membawahkan :
- a. Seksi Konservasi dan Reklamasi;
 - b. Seksi Teknik Pertambangan;
 - c. Seksi Sarana Eksplorasi;
 - d. Seksi Pemetaan.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian secara administratif dan teknis operasional dalam bidang migas, air bawah tanah, kelistrikan dan pertambangan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan migas, air bawah tanah, kelistrikan dan pertambangan umum;
 - b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang migas, air bawah tanah, kelistrikan dan pertambangan umum;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut 4 s/d 12 mil;
 - d. peningkatan kemampuan aparat Sub Dinas melalui diklat teknis, fungsional dan alih teknologi serta pengetahuan;

- e. pembinaan internal Sub Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan membawahkan :
- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Migas;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kelistrikan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Pertambangan dan Energi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Tugas****Pasal 15**

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dilapangan.

**Bagian Keempat
Fungsi****Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a penyusunan rencana pembangunan teknis operasional;
- b pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c pengujian dan penerapan teknologi;
- d pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi****Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 18**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional pada Dinas Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Pembiayaan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TATA KERJA****Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 23**

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur/kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pertambangan dan Energi dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,


t.t.d

Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 17
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROPINSI BANTEN


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 16 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Banten



GUBERNUR BANTEN,
t.t.d
H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 16 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 MEI 2002
TENTANG : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah ; yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekosentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/ keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Pertambangan dan Energi maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR